



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

**Ismail bin Solle**, NIK 7315072506780003, No.Hp. 081255170323, Email [syahri0783@gmail.com](mailto:syahri0783@gmail.com), umur 36 tahun (Alloan, 25 Juni 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Danau Prome, RT 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Rania binti Kadang**, NIK 7315074701810003, umur 43 tahun, (Alloan, 07 Januari 1981) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Danau Prome, RT 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

**Syahri Putra bin La Meeka**, NIK 6408081907830001, No. Hp. 085349810083, umur 40 tahun (Salotungo, 19 Juli 1983), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan D. Prome, RT 01, RW 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai disebut **Pemohon III**.

**Masriani binti Laebbe**, NIK 6408084910860002, umur 37 tahun, (Kalenrungge, 09 Oktober 1986) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan D. Prome, RT 01, RW 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama bernama:

Nama : **Nur Alia binti Ismail**  
NIK : 7315074202080002  
Umur : 16 tahun 1 bulan  
Tempat tanggal lahir : Alloan, 20 Desember 2007  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Alamat : Jalan Danau Prome, RT 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari:

Nama : **Waldiansyah bin Syahri Putra**  
NIK : 6408084803140001  
Umur : 15 tahun 10 bulan  
Tempat tanggal lahir : Muara Wahau, 14 Maret 2008  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Alamat : Jalan D. Prome, RT 01, RW 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandungnya dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;

4. Bahwa dari syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan karena anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung/hamil sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas BLUD

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Kongbeng sehingga mendapatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dengan hasil positif;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan itu, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 15 tahun 10 bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.02/Kua.16.08.16/Pw.01/01/2024 pada tanggal 08 Januari 2024;

6. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan serta anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka dan telah akil baligh;

7. Bahwa anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat mejadi penghalang pernikahan tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran tersebut diterima dan segera dinikahkan;

9. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan itu, serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**P R I M E R;**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Nur Alia binti Ismail) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Waldiansyah bin Syahri Putra);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Nur Alia binti Ismail** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Waldiansyah bin Syahri Putra**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa saat ini Nur Alia binti Ismail berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pada saat ini **Nur Alia binti Ismail** dalam keadaan hamil **20 (dua puluh) Minggu**;

- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua calon suami, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Waldiansyah bin Syahri Putra** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nur Alia binti Ismail**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa antara **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa saat ini **Waldiansyah bin Syahri Putra** berstatus jejaka;

- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pada saat ini **Nur Alia binti Ismail** dalam keadaan hamil **20 (dua puluh) Minggu**;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Nur Alia binti Ismail**, tanggal lahir Alloan, 20 Desember 2007 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Danau Prome, RT 01, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Waldiansyah bin Syahri Putra** Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra**;
- Bahwa pada saat ini **Nur Alia binti Ismail** dalam keadaan hamil **20 (dua puluh) Minggu**;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat ini ia beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang ibu;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Waldiansyah bin Syahri Putra**, tempat dan tanggal lahir Muara Wahau, 14 Maret 2008, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan D. Prome, RT 01, RW 01, Desa Makmur Jaya, Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui calon istrinya yang bernama Nur Alia binti Ismail saat ini tengah dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan;

- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Nur Alia binti Ismail**;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Nur Alia binti Ismail**;
- Bahwa pada saat ini **Nur Alia binti Ismail** dalam keadaan hamil **20 (dua puluh) Minggu**;
- Bahwa ia melakukan hal tersebut sama-sama mau dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 7315072506780003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7315074701810003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I nomor 6408081508170005, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Alia nomor 7315-LT-11122013-0024, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Alia nomor DN-16/D-SD/K13/0050711, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor 6408081907830001, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor 6408084910860002, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon III nomor 6408082907120040, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Waldiansyah nomor 10263/DIS/2010, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Waldiansyah nomor DN-16/D-SD/K13/0050723, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.10);

11. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.02/Kua.16.08.16/Pw.01/01/2024 pada tanggal 08 Januari 2024, lalu diberi tanda (bukti P.11);

12. Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Alia, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.12);

13. Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Alia, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.13);

14. Surat Keterangan Hamil nomor 046/SKK/KTN-II/2024 yang di keluarkan oleh Klinik Pratama Triana Nur II tanggal 17 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya



terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.14);

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Nur Alia binti Ismail dan Waldiansyah bin Syahri Putra**, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak para Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin serta para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan **Nur Alia binti Ismail** serta hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan **Nur Alia binti Ismail** Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



(bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan kekeluargaan secara sah dengan **Nur Alia binti Ismail** yaitu sebagai ayah ibu dan anak serta membuktikan bahwa **Sevyna Krisdayanti binti Nurhasim** masih berusia kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.5i bukti tersebut menjelaskan bahwa **Nur Alia binti Ismail** telah selesai menempuh pendidikan SD, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Nur Alia binti Ismail** berpendidikan akhir SD;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 P.8 dan P.9. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon III dan Pemohon IV dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** serta hubungan Pemohon III dan Pemohon IV dengan **Aldi Wijaya bin Nanang** Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan kekeluargaan secara sah dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** yaitu sebagai ayah ibu dan anak serta membuktikan bahwa **Waldiansyah bin Syahri Putra** masih berusia kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.5i bukti tersebut menjelaskan bahwa **Waldiansyah bin Syahri Putra** telah selesai menempuh pendidikan SD, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Waldiansyah bin Syahri Putra** berpendidikan akhir SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kongbeng, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Nur Alia binti Ismail** dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kongbeng, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12. dan P.13 Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). maka harus dinyatakan terbukti Sevy **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa bukti P.14. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Nur Alia binti Ismail** tengah hamil dengan usia kandungan **20 (dua puluh) Minggu**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Nur Alia binti Ismail** tengah hamil dengan usia kandungan **20 (dua puluh) Minggu**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon yang bernama **Nur Alia binti Ismail** memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh **Nur Alia binti Ismail** adalah anak dari hubungannya dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** dan usia kehamilannya saat ini berusia **20 (dua puluh) Minggu**, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan bernama **Nur Alia binti Ismail**;



2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai anak laki-laki bernama **Waldiansyah bin Syahri Putra**;
3. Bahwa **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** pada saat ini ia belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa **Nur Alia binti Ismail** hendak melangsungkan perkawinan dengan **calon suami** yang bernama **Waldiansyah bin Syahri Putra** akan tetapi maksud pencatatan pernikahan keduanya tersebut ditolak oleh PPN KUA setempat dengan alasan keduanya belum berusia 19 tahun. Untuk itu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan **Nur Alia binti Ismail** dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa **Nur Alia binti Ismail** berstatus perawan dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** ingin melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak **2 (dua) tahun** yang lalu;
8. Bahwa **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan saat ini Nur Alia binti Ismail dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) Minggu;
9. Bahwa orang tua **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah terjerumus pada perzinahan, suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Nur Alia binti Ismail** dan **Waldiansyah bin Syahri Putra** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, meskipun calon suami belum bekerja namun kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Disisi lain hubungan cinta antara keduanya telah sedemikian eratnya, keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, maka dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), sesuai dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

2. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ ابْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Nur Alia binti Ismail** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

#### MENETAPKAN

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan paraPemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Nur Alia binti Ismail** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Waldiansyah bin Syahri Putra** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 H. Oleh Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Tunggal.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,0
Biaya PNBPNBP	:	Rp	40.000,0
Pemanggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,0
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,0
<b>Jumlah</b>	:	Rp	165.000,0

( seratus enam puluh lima ribu rupiah )

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)